



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 5/PUU-V/2007

TENTANG

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

- Pemohon** : Lalu Ranggalawe.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf c dan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan tidak melalui jalur pencalonan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan Parpol.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Senin, 23 Juli 2007.
- Ikhtisar Putusan** :

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diajukan Pemohon perkara Nomor 5/PUU-V/2007 bernama Lalu Ranggalawe, perorangan warga negara Indonesia yang menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf c dan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Pemda yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalam penjelasan permohonan, Pemohon menyatakan bahwa ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan kepada Pemohon sebagai calon perorangan (independen) untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di daerah Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Tahun 2008, sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak dan kepentingan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf c dan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Pemda, yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yakni hak untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan tidak melalui jalur pencalonan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan Parpol. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK) dan syarat kerugian hak konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut.

Menanggapi argumentasi yang diajukan Pemohon bahwa pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendirian bahwa bukanlah pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945, melainkan pada pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya menjadi hak partai politik dan tidak membuka kesempatan kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 bahwa pengaturan tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kebijakan (*policy*) pembentuk undang-undang yang harus berlaku umum atau sama dalam setiap ketentuan peraturan perundang-

undangan di daerah masing-masing, sehingga tidak menimbulkan dualisme hukum antara warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah satu dengan daerah lainnya. Selain itu, pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan (*staatsnoodrecht*), tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis.

Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa catatan penting dalam pertimbangan hukum putusan bahwa persamaan hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 mengharuskan UU Pemda untuk menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri, yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. Di samping itu, calon perseorangan harus dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap calon yang bersangkutan agar terjadi keseimbangan dengan partai politik yang disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa penentuan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan dan penyempurnaan UU Pemda merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yakni Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa yang berbunyi, "*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*", Pasal 59 ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi, "*sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*", dan Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa yang berbunyi, "*Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka*", frasa yang berbunyi, "*yang seluas-luasnya*", dan frasa "*dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan*" UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, UU Pemda yang dikabulkan oleh Mahkamah menjadi berbunyi Pasal 59 ayat (1) : "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon", Pasal 59 ayat (2) : "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan", dan Pasal 59 ayat (3) : "Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan". Mahkamah juga menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya, yakni Pasal 59 ayat (4), Pasal 59 ayat (5) huruf a, Pasal 59 ayat (5) huruf c, Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Pemda. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pendapat Berbeda:

Tiga Hakim Konstitusi mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang diatur dalam UU Pemda merupakan penentuan pilihan kebijaksanaan (*legal policy*) dari pembentuk undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (*detournement de pouvoir*), serta tidak menghilangkan hak perseorangan untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, bahwa pembatasan tersebut dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD

1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).